



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penuh resiko dan kesiapsiagaan 1x24 jam yang membutuhkan perhatian dan komitmen yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, baik penanggulangan kebakaran maupun bencana alam lainnya;
- b. bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetap kan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Kota payakumbuh Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.

Pasal 1

Ruang lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Standar Biaya terhadap kegiatan yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 2

Besarnya Standar Biaya Khusus ditentukan sebagaiberikut :

NO	URAIAN	SATUAN	SAB 2017
I	Honor Tanggap Darurat		
	1. Tanggap Darurat	OH	Rp. 100.000,-
	2. Piket Siaga	OH	Rp. 30.000,-
II	Insentif Tanggap Darurat		
	1. Tim TRC	OK	Rp. 150.000,-

Pasal 3

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh (DPA-BPBD Kota Payakumbuh).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 30 Januari 2017

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 9